



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang
mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 124 - K/PM-I-03/AD/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustafa Kamal
Pangkat / Nrp : Praka / 31010663261080
Jabatan : Ta Munisi 1 Kima
Kesatuan : Korem 031/WB
Tempat tanggal lahir : Kampar (Riau) 15 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sukarjo No.6 Blok-D Pekanbaru Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 031/WB selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 031/WB selaku Ankum Nomor : Kep/57/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 031/WB selaku Papera sesuai Surat Keputusan Perpanjangan penahanan dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 selama 30 (tiga puluh) hari dan terhitung sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan 03 Februari 2013, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 23 Januari 2013 oleh Danrem 031/WB selaku Papera berdasarkan surat keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/ 10 / I /2013 tanggal 23 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER I – 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor : Kep/49/VII/2013 tanggal 24 Juni 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/K/AD/I-03/XI/2013 tanggal 20 November 2013.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendukung dengan putusan pengadilan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/K/AD/I-03/XI/2013 tanggal 20 November 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas bulan) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Barang bukti berupa

1. Surat-surat :

- 3 (lembar) Surat Keterangan secara Laboratorius oleh BNNP Riau Nomor : B/1215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012.

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan An. Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012 tentang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak didampingi oleh Penasehat Hukum An. Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012 .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan (pleidoi), namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga .
- c. Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua belas dirumah Sdr. Feri di Jalan Harapan Raya Pekanbaru Prov Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 mengikuti Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Tanjung Pura, kemudian dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 melanjutkan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, pada bulan Pebruari tahun 2002 di tempatkan di Yon Arhanudse-15 selama 5 (lima) tahun dan pada tahun 2008 di tempatkan di Kompi Markas Korem 031/WB sampai dengan sekarang Pangkat Praka Nrp. 31010663261080.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Feri pada bulan Juli 2012 di Bengkel sepeda motor di Jl. Harapan Raya Pekanbaru, setelah berkenalan saling bertukar nomor HP dan Terdakwa juga sudah pernah bermain kerumah Sdr. Feri.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pertengahan bulan November 2012 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa ditelphon oleh Sdr. Feri meminta Terdakwa untuk datang kerumah Sdr. Feri kemudian sekira pukul 15.30 Wib. Terdakwa sampai kerumah Sdr. Feri.
4. Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. Feri, Terdakwa diajak masuk kedalam kamar dan Sdr. Feri memegang alat untuk mengkonsumsi Sabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa dan Sdr. Feri mengkonsumsi Sabu, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa ditelphon lagi oleh Sdr. Feri agar Terdakwa datang kerumah Sdr. Feri, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju kerumah Sdr. Feri sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa sampai dirumah Sdr. Feri, dan Terdakwa diajak duduk diruang tamu.

6. Bahwa selanjutnya Sdr. Feri merakit alat untuk mengkonsumsi Sabu diruang tamu tersebut, setelah selesai Sdr. Feri memasukkan Norkotika jenis Sabu kedalam kaca Fireks, selanjutnya dengan menggunakan mancir kaca Fireksnya dibakar kemudian asapnya dihisap oleh Sdr. Feri, selanjutnya Sdr. Feri memberikan kepada Terdakwa dan juga menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
7. Bahwa setelah mengkonsumsi Sabu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Feri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib. Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
8. Bahwa setelah mengkonsumsi Sabu yang Terdakwa rasakan tidak bisa tidur, pikiran menjadi tenang dan semangat untuk bekerja.
9. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi Sabu.
10. Bahwa sesuai dengan permohonan dari Danrem 031/WB kepada BNN Prov. Riau No. B/1308/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang pemeriksaan urine.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib. Tim BNNP bersama-sama dengan Denkesyah 01.07.04 Pekanbaru juga dibantu oleh dari Denpom 1/3 Pekanbaru adalah salah satunya Saksi-2 (Serma Kusnaldi Purba) datang ke Makorem melakukan pemeriksaan urine terhadap personel yang dilaksanakan di Aula Makorem 031/WB, dan kebetulan Saksi-1 (Asril SKM) adalah salah satu diantara Tim yang ikut langsung melakukan pemeriksaan urine.
12. Bahwa tata cara pertama kali pengambilan urine adalah diberikan pengarahannya, selanjutnya diberikan blanko untuk mengisi Identitas dan diberikan Pot pengumpul urine, kemudian Personel masing-masing mengambil urine dikamar mandi yang berada di Aula Makorem 031/WB yang diawasi oleh Anggota BNNP, Provoost Korem 031/WB dan dari Denpom 1/3 Pekanbaru, kemudian setelah urine yang bersangkutan diambil dan dimasukkan kedalam Pot pengambil urine tersebut, lalu masing-masing Personel yang diambil urinenya menyerahkan Blanko dan urinenya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Putusan BNNP untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan pemeriksaan Urine berupa Tes Kit Narkoba.

13. Bahwa kemudian hasil pemeriksaan urine Personel Anggota Makorem 031/WB tersebut yang dinyatakan Positif (+) ada 3 (tiga) orang yaitu salah satunya Terdakwa (Praka Mustafa Kamal) sebagai pengguna Narkotika Extasi dan Sabu, Kopda Suyatno Jabatan : Tabak Cuk 2 Ton Slt Makorem 031/WB pengguna Narkotika Ganja, dan Sertu Beni Miswardi Jabatan : Ba Korem 031/WB pengguna Narkotika Extasi dan Sabu.

14. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak/ melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak bersama Sdr. Andi pada bulan Agustus 2012 di jalan Tanjung Datuk Pekanbaru merupakan perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum.

15. Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu diantaranya yaitu :

- Pada awal bulan Agustus 2012 bersama Sdr. Feri di Kampung Dalam Pekanbaru.
- Pada hari Sabtu awal bulan September 2012 bersama Sdr. Zul di daerah Kulim Pekanbaru.
- Pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2012 di daerah Kulim Pekanbaru.
- Pada hari Minggu akhir bulan September 2012 di daerah Kulim Pekanbaru
- Pada hari Minggu pertengahan bulan Nopember 2012 di daerah Kulim Pekanbaru.
- Dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 di daerah Kulim Pekanbaru

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Agus Wijaya, SH Nrp. 11980004060968 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Sprin/183/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa An. M. Kamal Praka NRP 31010663261080 tertanggal 8 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Kusnaedi Purba
Pangkat / NRP : Pelda / 617526
Jabatan : Balakpam Lidkrim Pamfik
Kesatuan : Denpom 1/3 Pekanbaru
Tempat tanggal lahir : Pematang Bandar, 8 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Arimbi Perumahan Arimbi Blok F No. 15 Kec Bukit Raya Kel. Simpang Tiga Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun pada Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan tes Urine di Aula Makorem 031/WB dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Tim BNNP bersama-sama dengan Denkesyah 01.07.04 Pekanbaru juga dibantu oleh dari Denpom 1/3 Pekanbaru termasuk Saksi datang ke Makorem untuk membantu melakukan pemeriksaan Urine terhadap Personel yang dilaksanakan di Aula Makorem 031/WB, dan kebetulan Saksi-1 adalah salah satu di antara Tim yang ikut langsung melakukan pemeriksaan tes Urine.
3. Bahwa Saksi mengetahui tata cara pengambilan Urine adalah pertama kali diberikan pengarahannya, selanjutnya diberikan Blanko untuk mengisi Identitas dan diberikan Pot pengumpul Urine.
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah masing-masing Personel mengambil Urine di Kamar Mandi yang berada di Aula Makorem 031/WB yang diawasi oleh Anggota BNNP, Provost Korem 031/WB dan dari Denpom 1/3 Pekanbaru, kemudian setelah Urine yang bersangkutan di ambil dan dimasukkan ke dalam Pot pengambil Urine tersebut, lalu masing-masing Personel yang diambil Urine nya menyerahkan Blanko dan Urine nya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pugas BNNP untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorius dengan pemeriksaan Urine berupa Tes Kit Narkoba.

5. Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan Urine berupa Tes Kit Narkoba dan yang melakukan pemeriksaan adalah Sdr. Asril SKM dari Tim BNNP Pekanbaru.
6. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan Urine Personel Anggota Makorem 031/WB tersebut yang dinyatakan Positif (+) ada 3 (tiga) orang yaitu salah satunya Terdakwa (Praka Mustafa Kamal) sebagai pengguna Narkotika Extasy dan Sabu, Kopda Suyatno Jabatan : Tabak Cuk 2 Ton Slt Makorem 031/WB pengguna Narkotika Ganja, dan Sertu Beni Miswardi Jabatan : Ba Korem 031/WB pengguna Narkotika Extasy dan Sabu.

Atas keterangan Saksi-I tersebut , Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan ada keterangannya berupa Relas panggilan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap : Asril SKM
Pekerjaan : PNS Polda Riau
Tempat tanggal lahir : Medan Sumut, 2 Mei 1967
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Madrasah No. 15/B Tangkerang Tengah Kodya Pekanbaru Kodya Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui sesuai dengan Surat Permohonan dari Danrem 031/WB kepada Ka BNN Prov. Riau No.B/1308/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pemeriksaan Urine, sehingga dilakukan



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan Urine terhadap 50 (lima puluh) orang Personel Korem 031/WB.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Tim BNNP yang dipimpin oleh AKP Abdul Rahman selaku ketua TIM bersama-sama dengan Denkesyah 01.07.04 Pekanbaru datang ke Makorem melakukan pemeriksaan Urine terhadap 50 (lima puluh) orang Personel yang dilaksanakan di Aula Makorem 031/WB.
4. Bahwa Saksi mengetahui tata cara pengambilan Urine adalah pertama kali diberikan pengarahah, selanjutnya diberikan Blanko untuk mengisi Identitas dan diberikan Pot pengumpul Urine, kemudian Personel masing-masing mengambil Urine di Kamar Mandi yang berada di Aula Makorem 031/WB yang diawasi oleh Anggota BNNP, Provost Korem 031/WB dan dari Denpom 1/3 Pekanbaru.
5. Bahwa Saksi mengetahui setelah Urine yang bersangkutan diambil dan dimasukkan ke dalam Pot pengambil Urine tersebut, lalu masing-masing Personel yang diambil Urine nya menyerahkan Blanko dan Urine nya kepada petugas BNNP untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorius dengan pemeriksaan Urine berupa Tes Kit Narkoba.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan Urine Personel Anggota Makorem 031/WB tersebut yang dinyatakan Positif (+) 4 (empat) orang yaitu antara lain Terdakwa (Praka Mustafa Kamal) sebagai pengguna Narkotika Extasy dan Sabu, Kopda Suyatno pengguna Narkotika Ganja, Sertu Beni Miswardi pengguna Narkotika Extasy dan Sabu serta Sertu Deni Leunardi pengguna Narkotika Extasy dan Sabu.

Atas keterangan Saksi-II yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 mengikuti Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 melanjutkan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, dan pada bulan Pebruari tahun 2002 di tempatkan di Yon Arhanudse-15 selama 5 (lima) tahun, selanjutnya pada tahun 2008 di tempatkan di Kompi Markas Korem 031/WB sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekarang Pangkat Praka Nrp.
31010663261080.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2012 mengkonsumsi Sabu sabu untuk pertama kali dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Roy yang bertempat di Jalan Tanjung Datuk (dibelakang Hotel Permai), kemudian setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Roy selanjutnya Terdakwa pergi menuju ketempat Sdr. Roy dengan mengendarai Sepeda motor Honda Legenda, namun sebelum sampai ditempat Sdr. Roy, Terdakwa bertemu di Gang dengan Sdr. Roy yang mana posisi Gang tersebut disamping kiri Hotel Permai, kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdr. Roy menuju ke warung yang ada di Kampung Dalam Jl. Tanjung Datuk Pekanbaru dengan mengendarai Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan cara berboncengan.
3. Bahwa Terdakwa setelah tiba di warung tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Roy duduk sambil minum Kopi, selanjutnya Terdakwa di kenalkan oleh Sdr. Roy kepada Sdr. Andi yang kebetulan baru duduk di warung tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Roy pulang dengan berjalan kaki karena ditelphon istrinya, akhirnya Terdakwa dan Sdr. Andi tinggal berdua di warung tersebut, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya berada diwarung tersebut, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Andi ke rumahnya yang jaraknya dengan warung tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter.
4. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Andi setelah sampai di rumahnya Sdr. Andi, selanjutnya masuk ke ruang tamu, kemudian Sdr. Andi pergi kebelakang rumahnya dan datang lagi menghampiri Terdakwa yang berada di ruang tamu dengan membawa Bong yang berisi Narkotika jenis Sabu, yang mana Bong tersebut sudah terangkai berupa 1 (satu) buah pipet plastik, Aqua botol sedang yang terbuat dari plastik yang berisi air mineral kurang lebih setengah botol dan kaca pireks yang berisi Narkotika jenis Sabu dan di ujung kaca pireks tersebut ada karet, kemudian Sdr. Andi membakar kaca pireks dengan sebuah mancis sambil pipet plastik tersebut dihisap oleh Sdr. Andi, sehingga asap yang berada di dalam kaca pireks tersebut terhisap oleh Sdr. Andi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Sdr. Andi memberikan kepada Terdakwa sambil Sdr. Andi membakar kaca pireks tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mancis lalu Terdakwa menghisap pipetnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan sehingga mengeluarkan asap dari dalam kaca pireks tersebut, dan setelah Terdakwa dan Sdr. Andi selesai menggunakan/mengonsumsi Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa ijin pulang ke rumahnya di Asrama Jalan Sukarjo.

5. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu awal bulan September 2012 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa di telpon oleh Sdr. Zul yang tinggal Daerah Kulim Pekanbaru (alamat jelasnya Terdakwa lupa) yang mengatakan : " Ada barang ndak ? ", kemudian Terdakwa menjawab : " Saya cari dulu Bang ", kemudian Sdr. Zul mengatakan : " Saya ada mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu dijawab Terdakwa : " Saya tidak ada uang Bang ", dan dijawab lagi Sdr. Zul : " Kalau begitu saya tambah dan kamu punya utang sama saya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan di jawab oleh Terdakwa : " Iyalah Bang ",.
6. Bahwa Terdakwa kemudian pada sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Zul di Kulim Pekanbaru menjemput uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Zul, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Andi dan mengatakan : " Ada paket-2 ndak ?", dan di jawab Sdr. Andi : " Ada ", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul pergi berboncengan dengan mengendarai motor menuju jalan Juanda Pekanbaru.
7. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi di jalan Juanda tepat di samping kanan Hotel Malibo, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi, lalu Sdr. Andi memberikan plastik warna hitam yang di dalamnya ada plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul pulang menuju kost Sdr. Zul di daerah Kulim, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa berat atau banyak Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Andi.
8. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Zul tiba di rumah Kost Sdr. Zul, lalu Terdakwa duduk di ruang tamu sementara Sdr. Zul pergi kebelakang rumah kostnya untuk mengambil peralatan untuk menghisap Sabu, kemudian Sdr. Zul masuk kembali ke ruang tamu dengan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan untuk mengkonsumsi Sabu tersebut berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah botol dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr.Zul merakitnya sehingga siap untuk mengkonsumsi atau menggunakan Sabu.

9. Bahwa selanjutnya setelah semua perlengkapannya siap Sdr. Zul memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pireks, kemudian Sdr. Zul mengkonsumsi duluan dengan cara menghisap pipet plastik sambil membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan sebuah mancis dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Zul memberikan kepada Terdakwa untuk di konsumsi dengan cara menghisap pipet plastik sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Zul yang membakar kaca pireksnya dengan menggunakan mancis, setelah selesai mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa ijin pulang ke rumahnya di Asrama Jalan Sukarjo.

10. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu akhir bulan September 2012 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Zul melalui telphon dan setelah sepakat dalam pembicaran tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Zul patungan membeli Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa menyanggupi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Zul menyanggupi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Zul di rumah kostnya di Kulim.

11. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah kost Sdr. Zul tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andi melalui telphon untuk memastikan apakah ada barang atau tidak, setelah di jawab oleh Sdr. Andi : " Ada ", kemudian Terdakwa dan Sdr. Zul pergi bersama-sama dengan berboncengan menaiki sepeda motor untuk menjumpai Sdr. Andi dan bertemu di jalan Hangtuh Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Andi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Andi memberikan bungkusan berupa plastik warna hitam dan di dilam plastik warna hitam tersebut ada bungkusan plastik kecil warna putih yang berisi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul kembali ketempat kost Sdr. Zul di Kulim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah kost Sdr. Zul pada sekira pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa menunggu di ruang tamu dan Sdr. Zul langsung pergi ke belakang rumah kost tersebut dan kembali lagi dengan membawa peralatan untuk menghisap/mengkonsumsi Sabu, selanjutnya Sdr. Zul merakitnya berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah botol dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr. Zul memasukkan Sabu tersebut kedalam kaca pireks lalu di hisapnya duluan sebanyak 2 (dua) kali sambil membakar kaca pireks tersebut dengan sebuah mancis, selanjutnya Sdr. Zul memberikan kepada Terdakwa untuk di hisap sambil di bakar oleh Sdr. Zul kaca pireks tersebut dengan sebuah mancis, dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke Asrama di Jalan Sukarjo.

13. Bahwa kemudian pada hari Minggu pertengahan bulan Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Feri alamat tempat tinggal di daerah Harapan raya (alamat tidak jelas) melalui telpon selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan naik sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Feri.

14. Bahwa setelah Terdakwa sampai sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa langsung di ajak oleh Sdr. Feri masuk ke dalam rumahnya (dalam kamar rumah), kemudian Sdr. Feri keluar lagi dari dalam kamar rumah dan setelah kembali lagi kedalam kamar Sdr. Feri sudah membawa bong yang sudah siap pakai/terangkai untuk mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu berupa pipet plastik dan Aqua botol sedang yang berisi air mineral setengah dan diujungnya kaca pireks yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Feri duduk berdua di atas tempat tidur, dan pada sekira pukul 16.00 Wib. Sdr. Feri yang duluan menghisap sabu sabu dengan cara menghisap pipet yang terbuat dari plastik sambil kaca pireksnya di bakarnya sendiri dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap selanjutnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Sdr. Feri memberikan kepada Terdakwa untuk dihisap, sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sambil Sdr. Feri membakar pireks yang terbuat dari kaca tersebut, setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa ijin pulang ke rumahnya.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib, ditelphon oleh Sdr. Feri dan mengajak supaya datang ke rumah Sdr. Feri, kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Feri pada sekira pukul 16.30 Wib lalu diajak oleh Sdr. Feri masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa duduk di ruang tamu, selanjutnya Sdr. Feri pergi ke belakang rumah dan setelah datang kembali sudah membawa peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr. Feri merakitnya sendiri di depan Terdakwa, setelah selesai di rakit selanjutnya pada sekira pukul 16.30 Wib. Sdr. Feri mengkonsumsi duluan dengan cara menghisap pipet yang terbuat dari plastik sambil kaca pireksnya dibakar sendiri dengan menggunakan sebuah mancis kemudian dihisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya Sdr. Feri memberikan kepada Terdakwa untuk dihisap, selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Sdr. Feri yang membakar kaca pireks tersebut, dan setelah selesai menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Feri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada sekira pukul 17. 30 Wib Terdakwa ijin kembali pulang ke rumahnya.

16. Bahwa Terdakwa mengakui telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu :

- Pada awal bulan Agustus tahun 2012.
- Pada hari Sabtu awal bulan September 2012
- Pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2012
- Pada hari Minggu akhir bulan September 2012
- Pada hari Minggu pertengahan bulan Nopember 2012
- Dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012

17. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi dikenalkan oleh Sdr. Roy pada sekira bulan Agustus 2012 bertempat di Warung/Kedai didaerah Kampung Dalam, sedangkan dengan Sdr. Feri Terdakwa kenal pada sekira bulan Juli 2012 bertempat di Bengkel Sepeda Motor di Jalan Harapan Raya Pekanbaru.

18. Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi 1 (satu) kali bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Sdr. Feri dan Sdr. Marlis yang bertempat di Discotique Ozon di Jalan Tengku Umar Pekanbaru.

19. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu sabu tersebut Terdakwa merasakan tidak bisa tidur, mendapat ketenangan pikiran dan rajin dalam bekerja.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu sabu tersebut, dirinya tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang.

21. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD yang bertugas di Kesatuan Korem 031/WB sering menerima arahan maupun penekanan-penekanan baik dari Pimpinan Angkatan Darat melalui Surat Telegram maupun dari Komandan Kesatuan sendiri yaitu agar Prajurit TNI AD khususnya Personel Korem 031/WB tidak melibatkan diri dalam permasalahan narkoba.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Surat-surat :

- 3 (lembar) Surat Keterangan secara Laboratorius oleh BNNP Riau Nomor : B/1215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012.

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan An. Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012 tentang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak didampingi oleh Penasehat Hukum An. Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012 .

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan, setelah Majelis meneliti bukti tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2) Barang-barang : Nihil

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 mengikuti Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 melanjutkan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, dan pada bulan Pebruari tahun 2002 di tempatkan di Yon Arhanudse-15 selama 5 (lima) tahun, selanjutnya pada tahun 2008 di tempatkan di Kompi Markas Korem 031/WB sampai dengan sekarang Pangkat Praka Nrp. 31010663261080.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2012 mengkonsumsi Sabu sabu untuk pertama kali dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Roy yang bertempat di Jalan Tanjung Datuk (dibelakang Hotel Permai), kemudian setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Roy selanjutnya Terdakwa pergi menuju ketempat Sdr. Roy dengan mengendarai Sepeda motor Honda Legenda, namun sebelum sampai ditempat Sdr. Roy, Terdakwa bertemu di Gang dengan Sdr. Roy yang mana posisi Gang tersebut disamping kiri Hotel Permai, kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdr. Roy menuju ke warung yang ada di Kampung Dalam Jl. Tanjung Datuk Pekanbaru dengan mengendarai Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan cara berboncengan.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah tiba di warung tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Roy duduk sambil minum Kopi, selanjutnya Terdakwa di kenalkan oleh Sdr. Roy kepada Sdr. Andi yang kebetulan baru duduk di warung tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Roy pulang dengan berjalan kaki karena ditelphon istrinya, akhirnya Terdakwa dan Sdr. Andi tinggal berdua di warung tersebut, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya berada diwarung tersebut, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Andi ke rumahnya yang jaraknya dengan warung tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Andi setelah sampai di rumahnya Sdr. Andi, selanjutnya masuk ke ruang tamu, kemudian Sdr. Andi pergi kebelakang rumahnya dan datang lagi menghampiri Terdakwa yang berada di ruang tamu dengan membawa Bong yang berisi Narkotika jenis Sabu, yang mana Bong tersebut sudah terangkai berupa 1 (satu) buah pipet plastik, Aqua botol sedang yang terbuat dari



plastik yang berisi air mineral kurang lebih setengah botol dan kaca pireks yang berisi Narkotika jenis Sabu dan di ujung kaca pireks tersebut ada karet, kemudian Sdr. Andi membakar kaca pireks dengan sebuah mancis sambil pipet plastik tersebut dihisap oleh Sdr. Andi, sehingga asap yang berada di dalam kaca pireks tersebut terhisap oleh Sdr. Andi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Sdr. Andi memberikan kepada Terdakwa sambil Sdr. Andi membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa menghisap pipetnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan sehingga mengeluarkan asap dari dalam kaca pireks tersebut, dan setelah Terdakwa dan Sdr. Andi selesai menggunakan/mengonsumsi Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa ijin pulang ke rumahnya di Asrama Jalan Sukarjo.

5. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu awal bulan September 2012 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa di telphon oleh Sdr. Zul yang tinggal Daerah Kulim Pekanbaru (alamat jelasnya Terdakwa lupa) yang mengatakan : " Ada barang ndak ? ", kemudian Terdakwa menjawab : " Saya cari dulu Bang ", kemudian Sdr. Zul mengatakan : " Saya ada mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu dijawab Terdakwa : " Saya tidak ada uang Bang ", dan dijawab lagi Sdr. Zul : " Kalau begitu saya tambah dan kamu punya utang sama saya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan di jawab oleh Terdakwa : " lyalah Bang ",.
6. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Zul di Kulim Pekanbaru menjemput uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Zul, kemudian Terdakwa menelphon Sdr. Andi dan mengatakan : " Ada paket-2 ndak ? ", dan di jawab Sdr. Andi : " Ada ", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul pergi berboncengan dengan mengendarai motor menuju jalan Juanda Pekanbaru.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi di jalan Juanda tepat di samping kanan Hotel Malibo, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi, lalu Sdr. Andi memberikan plastik warna hitam yang di dalamnya ada plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul pulang menuju kost Sdr.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Zul di daerah Kulim, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa berat atau banyak Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Andi.

8. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Zul tiba di rumah Kost Sdr. Zul, lalu Terdakwa duduk di ruang tamu sementara Sdr. Zul pergi kebelakang rumah kostnya untuk mengambil peralatan untuk menghisap Sabu, kemudian Sdr. Zul masuk kembali ke ruang tamu dengan membawa peralatan untuk mengkonsumsi Sabu tersebut berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah botol dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr. Zul merakitnya sehingga siap untuk mengkonsumsi atau menggunakan Sabu.
9. Bahwa benar selanjutnya setelah semua perlengkapannya siap Sdr. Zul memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pireks, kemudian Sdr. Zul mengkonsumsi duluan dengan cara menghisap pipet plastik sambil membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan sebuah mancis dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Zul memberikan kepada Terdakwa untuk di konsumsi dengan cara menghisap pipet plastik sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Zul yang membakar kaca pireksnya dengan menggunakan mancis, setelah selesai mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa ijin pulang ke rumahnya di Asrama Jalan Sukarjo.
10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu akhir bulan September 2012 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Zul melalui telphon dan setelah sepakat dalam pembicaran tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Zul patungan membeli Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa menyanggupi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Zul menyanggupi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Zul di rumah kostnya di Kulim.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah kost Sdr. Zul tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andi melalui telphon untuk memastikan apakah ada barang atau tidak, setelah di jawab oleh Sdr. Andi : " Ada ", kemudian Terdakwa dan Sdr. Zul pergi bersama-sama dengan berboncengan menaiki sepeda motor untuk menjumpai Sdr. Andi dan bertemu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Hangtuh Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Andi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Andi memberikan bungkus berupa plastik warna hitam dan di dalam plastik warna hitam tersebut ada bungkus plastik kecil warna putih yang berisi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul kembali ketempat kost Sdr. Zul di Kulim.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah kost Sdr. Zul pada sekira pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa menunggu di ruang tamu dan Sdr. Zul langsung pergi ke belakang rumah kost tersebut dan kembali lagi dengan membawa peralatan untuk menghisap/mengonsumsi Sabu, selanjutnya Sdr. Zul merakitnya berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah botol dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr. Zul memasukkan Sabu tersebut kedalam kaca pireks lalu di hisapnya duluan sebanyak 2 (dua) kali sambil membakar kaca pireks tersebut dengan sebuah mancis, selanjutnya Sdr. Zul memberikan kepada Terdakwa untuk di hisap sambil di bakar oleh Sdr. Zul kaca pireks tersebut dengan sebuah mancis, dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke Asrama di Jalan Sukarjo.
13. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu pertengahan bulan Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Feri alamat tempat tinggal di daerah Harapan raya (alamat tidak jelas) melalui telpon selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan naik sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Feri.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa langsung di ajak oleh Sdr. Feri masuk ke dalam rumahnya (dalam kamar rumah), kemudian Sdr. Feri keluar lagi dari dalam kamar rumah dan setelah kembali lagi kedalam kamar Sdr. Feri sudah membawa bong yang sudah siap pakai/terangkai untuk mengonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu berupa pipet plastik dan Aqua botol sedang yang berisi air mineral setengah dan diujungnya kaca pireks yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Feri duduk berdua di atas tempat tidur, dan pada sekira pukul 16.00 Wib. Sdr. Feri yang duluan menghisap sabu sabu dengan cara menghisap



pipet yang terbuat dari plastik sambil kaca pireksnya di bakarnya sendiri dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap selanjutnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Sdr. Feri memberikan kepada Terdakwa untuk dihisap, sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sambil Sdr. Feri membakar pireks yang terbuat dari kaca tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa ijin pulang ke rumahnya.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib, ditelphon oleh Sdr. Feri dan mengajak supaya datang ke rumah Sdr. Feri, kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Feri pada sekira pukul 16.30 Wib lalu diajak oleh Sdr. Feri masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa duduk di ruang tamu, selanjutnya Sdr. Feri pergi ke belakang rumah dan setelah datang kembali sudah membawa peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr. Feri merakitnya sendiri di depan Terdakwa, setelah selesai di rakit selanjutnya pada sekira pukul 16.30 Wib. Sdr. Feri mengkonsumsi duluan dengan cara menghisap pipet yang terbuat dari plastik sambil kaca pireksnya dibakar sendiri dengan menggunakan sebuah mancis kemudian dihisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya Sdr. Feri memberikan kepada Terdakwa untuk dihisap, selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Sdr. Feri yang membakar kaca pireks tersebut, dan setelah selesai menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Feri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada sekira pukul 17. 30 Wib Terdakwa ijin kembali pulang ke rumahnya.

16. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu :

- Pada awal bulan Agustus tahun 2012.
- Pada hari Sabtu awal bulan September 2012
- Pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2012
- Pada hari Minggu akhir bulan September 2012
- Pada hari Minggu pertengahan bulan Nopember 2012
- Dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi dikenalkan oleh Sdr. Roy pada sekira bulan Agustus 2012 bertempat di Warung/Kedai didaerah Kampung Dalam, sedangkan dengan Sdr. Feri Terdakwa kenal pada sekira bulan Juli 2012 bertempat di Bengkel Sepeda Motor di Jalan Harapan Raya Pekanbaru.

18. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi 1 (satu) kali bersama-sama dengan Sdr. Feri dan Sdr. Marlis yang bertempat di Discotique Ozon di Jalan Tengku Umar Pekanbaru.

19. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu sabu tersebut Terdakwa merasakan tidak bisa tidur, mendapat ketenangan pikiran dan rajin dalam bekerja.

20. Bahwa benar para Saksi mengetahui sesuai dengan Surat Permohonan dari Danrem 031/WB kepada Ka BNN Prov. Riau No.B/1308/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pemeriksaan Urine, sehingga dilakukan pemeriksaan Urine terhadap 50 (lima puluh) orang Personel Korem 031/WB.

21. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Tim BNNP bersama-sama dengan Denkesyah 01.07.04 Pekanbaru juga dibantu oleh dari Denpom 1/3 Pekanbaru adalah salah satunya Saksi-1 (Pelda Kusnaldi Purba) yang datang ke Makorem untuk membantu melakukan pemeriksaan Urine terhadap 50 (lima puluh) orang Personel yang dilaksanakan di Aula Makorem 031/WB, dan kebetulan Saksi-2 (Asril SKM) adalah salah satu di antara Tim dari BNN yang ikut langsung melakukan pemeriksaan tes Urine.

22. Bahwa benar para Saksi mengetahui tata cara pengambilan Urine adalah pertama kali diberikan pengarahan, selanjutnya diberikan Blanko untuk mengisi Identitas dan diberikan Pot pengumpul Urine, kemudian Personel masing-masing mengambil Urine di kamar mandi yang berada di Aula Makorem 031/WB yang diawasi oleh Anggota BNNP, Provost Korem 031/WB dan dari anggota Denpom 1/3 Pekanbaru.

23. Bahwa benar para Saksi mengetahui setelah Urine masing-masing yang bersangkutan diambil dan dimasukkan ke dalam Pot pengambil Urine selanjutnya masing-masing Personel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan Blanko dan Urinnya kepada petugas BNNP untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorius dengan pemeriksaan Urine berupa Tes Kit Narkoba.

24. Bahwa benar para Saksi mengetahui hasil dari pemeriksaan Urine terhadap 50 (lima puluh) orang Personel Anggota Makorem 031/WB tersebut yang dinyatakan Positif (+) ada 3 (tiga) orang yaitu salah satunya Terdakwa (Praka Mustafa Kamal) sebagai pengguna Narkotika Extasy dan Sabu, Kopda Suyatno Jabatan : Tabak Cuk 2 Ton Slt Makorem 031/WB pengguna Narkotika jenis Ganja, dan Sertu Beni Miswardi Jabatan . Ba Korem 031/WB pengguna Narkotika Extasy dan Sabu.
25. Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Nomor : B/215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012 berikut lampirannya sebanyak 2 (dua) lembar daftar peserta test urine Anggota Korem 031/WB tanggal 10 Desember 2012 diantaranya Nomor urut 39 An. M. Kamal dengan hasil test urine Positif mengandung Metamfetamine dan Amphetamine yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Asril MKM NIP. 196705021997031004 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Narkotika Propinsi Riau.
26. Bahwa benar sesuai Pasal 1 angka 15 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak/melawan hukum.
27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu sabu tersebut, dirinya tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menjual belikan Narkotika kepada orang lain, tetapi hanya untuk dipakai sendiri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur Kesatu : " Setiap penyalahguna " .
2. Unsur Kedua : " Narkotika golongan I " .
3. Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri " .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Setiap penyalah guna " .
 - Bahwa pada dasarnya kata " Setiap " menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
 - Bahwa pada dasarnya kata " Penyalahguna " sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 - Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu , baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.
 - Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 mengikuti Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 melanjutkan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, dan pada bulan Pebruari tahun 2002 di tempatkan di Yon Arhanudse-15 selama 5 (lima) tahun, selanjutnya pada tahun 2008 di tempatkan di KOMPI Markas Korem 031/WB sampai dengan sekarang Pangkat Praka Nrp. 31010663261080.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2012 mengkonsumsi Sabu sabu untuk pertama kali dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Roy yang bertempat di Jalan Tanjung Datuk (dibelakang Hotel Permai), kemudian setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Roy selanjutnya Terdakwa pergi menuju ketempat Sdr. Roy dengan mengendarai Sepeda motor Honda Legenda, namun sebelum sampai ditempat Sdr. Roy, Terdakwa bertemu di Gang dengan Sdr. Roy yang mana posisi Gang tersebut disamping kiri Hotel Permai, kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdr. Roy menuju ke warung yang ada di Kampung Dalam Jl. Tanjung Datuk Pekanbaru dengan mengendarai Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan cara berboncengan.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah tiba di warung tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Roy duduk sambil minum Kopi, selanjutnya Terdakwa di kenalkan oleh Sdr. Roy kepada Sdr. Andi yang kebetulan baru duduk di warung tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Roy pulang dengan berjalan kaki karena ditelphon istrinya, akhirnya Terdakwa dan Sdr. Andi tinggal berdua di warung tersebut, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya berada diwarung tersebut, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Andi ke rumahnya yang jaraknya dengan warung tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Andi setelah sampai di rumahnya Sdr. Andi, selanjutnya masuk ke ruang tamu, kemudian Sdr. Andi pergi kebelakang rumahnya dan datang lagi menghampiri Terdakwa yang berada di ruang tamu dengan membawa Bong yang berisi Narkotika jenis Sabu, yang mana Bong tersebut sudah terangkai berupa 1 (satu) buah pipet plastik, Aqua botol sedang yang terbuat dari plastik yang berisi air mineral kurang lebih setengah botol dan kaca pireks yang berisi Narkotika jenis Sabu dan di ujung kaca pireks tersebut ada karet, kemudian Sdr. Andi membakar kaca pireks dengan sebuah mancis sambil pipet plastik tersebut dihisap oleh Sdr. Andi, sehingga asap yang berada di dalam kaca pireks tersebut terhisap oleh Sdr. Andi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Sdr. Andi memberikan kepada Terdakwa sambil Sdr. Andi membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa menghisap pipetnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan sehingga mengeluarkan asap dari dalam kaca pireks



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id dan setelah Terdakwa dan Sdr. Andi selesai menggunakan/mengonsumsi Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa ijin pulang ke rumahnya di Asrama Jalan Sukarjo.

5. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu awal bulan September 2012 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa di telphon oleh Sdr. Zul yang tinggal Daerah Kulim Pekanbaru (alamat jelasnya Terdakwa lupa) yang mengatakan : " Ada barang ndak ? ", kemudian Terdakwa menjawab : " Saya cari dulu Bang ", kemudian Sdr. Zul mengatakan : " Saya ada mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu dijawab Terdakwa : " Saya tidak ada uang Bang ", dan dijawab lagi Sdr. Zul : " Kalau begitu saya tambah dan kamu punya utang sama saya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan di jawab oleh Terdakwa : " Iyalah Bang ",.
6. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Zul di Kulim Pekanbaru menjemput uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Zul, kemudian Terdakwa menelphon Sdr. Andi dan mengatakan : " Ada paket-2 ndak ? ", dan di jawab Sdr. Andi : " Ada ", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul pergi berboncengan dengan mengendarai motor menuju jalan Juanda Pekanbaru.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi di jalan Juanda tepat di samping kanan Hotel Malibo, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi, lalu Sdr. Andi memberikan plastik warna hitam yang di dalamnya ada plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul pulang menuju kost Sdr. Zul di daerah Kulim, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa berat atau banyak Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Andi.
8. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Zul tiba di rumah Kost Sdr. Zul, lalu Terdakwa duduk di ruang tamu sementara Sdr. Zul pergi kebelakang rumah kostnya untuk mengambil peralatan untuk menghisap Sabu, kemudian Sdr. Zul masuk kembali ke ruang tamu dengan membawa peralatan untuk mengonsumsi Sabu tersebut berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah botol dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr.Zul merakitnya sehingga siap untuk mengonsumsi atau menggunakan Sabu.
9. Bahwa benar selanjutnya setelah semua perlengkapannya siap Sdr. Zul memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pireks, kemudian Sdr. Zul mengonsumsi duluan dengan cara menghisap pipet plastik sambil membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan sebuah mancis dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Zul memberikan kepada Terdakwa untuk di konsumsi dengan cara menghisap pipet plastik sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Zul yang



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar kaca pireksnya dengan menggunakan mancis, setelah selesai mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa ijin pulang ke rumahnya di Asrama Jalan Sukarjo.

10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu akhir bulan September 2012 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Zul melalui telphon dan setelah sepakat dalam pembicaraan tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Zul patungan membeli Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa menyanggupi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Zul menyanggupi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Zul di rumah kostnya di Kulim.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah kost Sdr. Zul tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andi melalui telphon untuk memastikan apakah ada barang atau tidak, setelah di jawab oleh Sdr. Andi : " Ada ", kemudian Terdakwa dan Sdr. Zul pergi bersama-sama dengan berboncengan menaiki sepeda motor untuk menjumpai Sdr. Andi dan bertemu di jalan Hangtuh Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Andi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Andi memberikan bungkus berupa plastik warna hitam dan di dilam plastik warna hitam tersebut ada bungkus plastik kecil warna putih yang berisi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul kembali ketempat kost Sdr. Zul di Kulim.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah kost Sdr. Zul pada sekira pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa menunggu di ruang tamu dan Sdr. Zul langsung pergi ke belakang rumah kost tersebut dan kembali lagi dengan membawa peralatan untuk menghisap/mengkosumsi Sabu, selanjutnya Sdr. Zul merakitnya berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah botol dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr. Zul memasukkan Sabu tersebut kedalam kaca pireks lalu di hisapnya duluan sebanyak 2 (dua) kali sambil membakar kaca pireks tersebut dengan sebuah mancis, selanjutnya Sdr. Zul memberikan kepada Terdakwa untuk di hisap sambil di bakar oleh Sdr. Zul kaca pireks tersebut dengan sebuah mancis, dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke Asrama di Jalan Sukarjo.
13. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu pertengahan bulan Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Feri alamat tempat tinggal di daerah Harapan raya (alamat tidak jelas) melalui telpon selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan naik sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Feri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar setelah Terdakwa sampai sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa langsung di ajak oleh Sdr. Feri masuk ke dalam rumahnya (dalam kamar rumah), kemudian Sdr. Feri keluar lagi dari dalam kamar rumah dan setelah kembali lagi kedalam kamar Sdr. Feri sudah membawa bong yang sudah siap pakai/terangkai untuk mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu berupa pipet plastik dan Aqua botol sedang yang berisi air mineral setengah dan diujungnya kaca pireks yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Feri duduk berdua di atas tempat tidur, dan pada sekira pukul 16.00 Wib. Sdr. Feri yang duluan menghisap sabu sabu dengan cara menghisap pipet yang terbuat dari plastik sambil kaca pireksnya di bakarnya sendiri dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap selanjutnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Sdr. Feri memberikan kepada Terdakwa untuk dihisap, sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sambil Sdr. Feri membakar pireks yang terbuat dari kaca tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa ijin pulang ke rumahnya.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib, ditelphon oleh Sdr. Feri dan mengajak supaya datang ke rumah Sdr. Feri, kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Feri pada sekira pukul 16.30 Wib lalu diajak oleh Sdr. Feri masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa duduk di ruang tamu, selanjutnya Sdr. Feri pergi ke belakang rumah dan setelah datang kembali sudah membawa peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr. Feri merakitnya sendiri di depan Terdakwa, setelah selesai di rakit selanjutnya pada sekira pukul 16.30 Wib. Sdr. Feri mengkonsumsi duluan dengan cara menghisap pipet yang terbuat dari plastik sambil kaca pireksnya dibakar sendiri dengan menggunakan sebuah mancis kemudian dihisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya Sdr. Feri memberikan kepada Terdakwa untuk dihisap, selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Sdr. Feri yang membakar kaca pireks tersebut, dan setelah selesai menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Feri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ijin kembali pulang ke rumahnya.

16. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu :

- Pada awal bulan Agustus tahun 2012.
- Pada hari Sabtu awal bulan September 2012
- Pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2012
- Pada hari Minggu akhir bulan September 2012



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Minggu pertengahan bulan Nopember 2012

- Dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : " Setiap Penyalahguna ", telah terpenuhi.

17. Bahwa benar sesuai Pasal 1 angka 15 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak/ melawan hukum.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu sabu tersebut, dirinya tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menjual belikan Narkotika kepada orang lain, tetapi hanya untuk dipakai sendiri bersama-sama dengan Sdr. Zul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : " Setiap Penyalahguna " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Narkotika Golongan I "

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan " Narkotika " adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan " Narkotika Golongan I " adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2012 mengkonsumsi Sabu sabu untuk pertama kali dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Roy yang bertempat di Jalan Tanjung Datuk (dibelakang Hotel Permai), kemudian setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Roy selanjutnya Terdakwa pergi menuju ketempat Sdr. Roy dengan mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda motor Honda Legenda, namun sebelum sampai ditempat Sdr. Roy, Terdakwa bertemu di Gang dengan Sdr. Roy yang mana posisi Gang tersebut disamping kiri Hotel Permai, kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdr. Roy menuju ke warung yang ada di Kampung Dalam Jl. Tanjung Datuk Pekanbaru dengan mengendarai Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan cara berboncengan.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah tiba di warung tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Roy duduk sambil minum Kopi, selanjutnya Terdakwa di kenalkan oleh Sdr. Roy kepada Sdr. Andi yang kebetulan baru duduk di warung tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Roy pulang dengan berjalan kaki karena ditelphon istrinya, akhirnya Terdakwa dan Sdr. Andi tinggal berdua di warung tersebut, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya berada diwarung tersebut, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Andi ke rumahnya yang jaraknya dengan warung tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Andi setelah sampai di rumahnya Sdr. Andi, selanjutnya masuk ke ruang tamu, kemudian Sdr. Andi pergi kebelakang rumahnya dan datang lagi menghampiri Terdakwa yang berada di ruang tamu dengan membawa Bong yang berisi Narkotika jenis Sabu, yang mana Bong tersebut sudah terangkai berupa 1 (satu) buah pipet plastik, Aqua botol sedang yang terbuat dari plastik yang berisi air mineral kurang lebih setengah botol dan kaca pireks yang berisi Narkotika jenis Sabu dan di ujung kaca pireks tersebut ada karet, kemudian Sdr. Andi membakar kaca pireks dengan sebuah mancis sambil pipet plastik tersebut dihisap oleh Sdr. Andi, sehingga asap yang berada di dalam kaca pireks tersebut terhisap oleh Sdr. Andi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Sdr. Andi memberikan kepada Terdakwa sambil Sdr. Andi membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa menghisap pipetnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan sehingga mengeluarkan asap dari dalam kaca pireks tersebut, dan setelah Terdakwa dan Sdr. Andi selesai menggunakan/mengonsumsi Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa ijin pulang ke rumahnya di Asrama Jalan Sukarjo.
4. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu awal bulan September 2012 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa di telphon oleh Sdr. Zul yang tinggal Daerah Kulim Pekanbaru (alamat jelasnya Terdakwa lupa) yang mengatakan : " Ada barang ndak ? ", kemudian Terdakwa menjawab : " Saya cari dulu Bang ", kemudian Sdr. Zul mengatakan : " Saya ada mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu dijawab Terdakwa : " Saya tidak ada uang Bang ", dan dijawab lagi Sdr. Zul : " Kalau begitu saya tambah dan kamu punya utang sama saya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan di jawab oleh Terdakwa : " Iyalah Bang ",.



putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Zul di Kulim Pekanbaru menjemput uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Zul, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Andi dan mengatakan : " Ada paket-2 ndak ?", dan di jawab Sdr. Andi : " Ada ", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul pergi berboncengan dengan mengendarai motor menuju jalan Juanda Pekanbaru.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi di jalan Juanda tepat di samping kanan Hotel Malibo, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi, lalu Sdr. Andi memberikan plastik warna hitam yang di dalamnya ada plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul pulang menuju kost Sdr. Zul di daerah Kulim, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa berat atau banyak Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Andi.
7. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Zul tiba di rumah Kost Sdr. Zul, lalu Terdakwa duduk di ruang tamu sementara Sdr. Zul pergi kebelakang rumah kostnya untuk mengambil peralatan untuk menghisap Sabu, kemudian Sdr. Zul masuk kembali ke ruang tamu dengan membawa peralatan untuk mengkonsumsi Sabu tersebut berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah botol dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr.Zul merakitnya sehingga siap untuk mengkonsumsi atau menggunakan Sabu.
8. Bahwa benar selanjutnya setelah semua perlengkapannya siap Sdr. Zul memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pireks, kemudian Sdr. Zul mengkonsumsi duluan dengan cara menghisap pipet plastik sambil membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan sebuah mancis dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Zul memberikan kepada Terdakwa untuk di konsumsi dengan cara menghisap pipet plastik sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Zul yang membakar kaca pireksnya dengan menggunakan mancis, setelah selesai mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa ijin pulang ke rumahnya di Asrama Jalan Sukarjo.
9. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu akhir bulan September 2012 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Zul melalui telphon dan setelah sepakat dalam pembicaraan tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Zul patungan membeli Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa menyanggupi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Zul menyanggupi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Zul di rumah kostnya di Kulim.



Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah kost Sdr. Zul tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andi melalui telepon untuk memastikan apakah ada barang atau tidak, setelah di jawab oleh Sdr. Andi : " Ada ", kemudian Terdakwa dan Sdr. Zul pergi bersama-sama dengan berboncengan menaiki sepeda motor untuk menjumpai Sdr. Andi dan bertemu di jalan Hangtuh Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Andi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Andi memberikan bungkus berupa plastik warna hitam dan di dalam plastik warna hitam tersebut ada bungkus plastik kecil warna putih yang berisi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul kembali ketempat kost Sdr. Zul di Kulim.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah kost Sdr. Zul pada sekira pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa menunggu di ruang tamu dan Sdr. Zul langsung pergi ke belakang rumah kost tersebut dan kembali lagi dengan membawa peralatan untuk menghisap/mengonsumsi Sabu, selanjutnya Sdr. Zul merakitnya berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah botol dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr. Zul memasukkan Sabu tersebut kedalam kaca pireks lalu di hisapnya duluan sebanyak 2 (dua) kali sambil membakar kaca pireks tersebut dengan sebuah mancis, selanjutnya Sdr. Zul memberikan kepada Terdakwa untuk di hisap sambil di bakar oleh Sdr. Zul kaca pireks tersebut dengan sebuah mancis, dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke Asrama di Jalan Sukarjo.
12. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu pertengahan bulan Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Feri alamat tempat tinggal di daerah Harapan raya (alamat tidak jelas) melalui telpon selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan naik sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Feri.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa langsung di ajak oleh Sdr. Feri masuk ke dalam rumahnya (dalam kamar rumah), kemudian Sdr. Feri keluar lagi dari dalam kamar rumah dan setelah kembali lagi kedalam kamar Sdr. Feri sudah membawa bong yang sudah siap pakai/terangkai untuk mengonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu berupa pipet plastik dan Aqua botol sedang yang berisi air mineral setengah dan diujungnya kaca pireks yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Feri duduk berdua di atas tempat tidur, dan pada sekira pukul 16.00 Wib. Sdr. Feri yang duluan menghisap sabu sabu dengan cara menghisap pipet yang terbuat dari plastik sambil kaca pireksnya di bakarnya sendiri dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap selanjutnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Sdr. Feri memberikan kepada Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sambil Sdr. Feri membakar pireks yang terbuat dari kaca tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa ijin pulang ke rumahnya.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib, ditelphon oleh Sdr. Feri dan mengajak supaya datang ke rumah Sdr. Feri, kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Feri pada sekira pukul 16.30 Wib lalu diajak oleh Sdr. Feri masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa duduk di ruang tamu, selanjutnya Sdr. Feri pergi ke belakang rumah dan setelah datang kembali sudah membawa peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr. Feri merakitnya sendiri di depan Terdakwa, setelah selesai di rakit selanjutnya pada sekira pukul 16.30 Wib. Sdr. Feri mengkonsumsi duluan dengan cara menghisap pipet yang terbuat dari plastik sambil kaca pireksnya dibakar sendiri dengan menggunakan sebuah mancis kemudian dihisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya Sdr. Feri memberikan kepada Terdakwa untuk dihisap, selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Sdr. Feri yang membakar kaca pireks tersebut, dan setelah selesai menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Feri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ijin kembali pulang ke rumahnya.

15. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu :

- Pada awal bulan Agustus tahun 2012.
- Pada hari Sabtu awal bulan September 2012
- Pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2012
- Pada hari Minggu akhir bulan September 2012
- Pada hari Minggu pertengahan bulan Nopember 2012
- Dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012

16. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi 1 (satu) kali bersama-sama dengan Sdr. Feri dan Sdr. Marlis yang bertempat di Discotique Ozon di Jalan Tengku Umar Pekanbaru.

17. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu sabu tersebut Terdakwa merasakan tidak bisa tidur, mendapat ketenangan pikiran dan rajin dalam bekerja.

18. Bahwa benar para Saksi mengetahui sesuai dengan Surat Permohonan dari Danrem 031/WB kepada Ka BNN Prov. Riau No.B/1308/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang



putusan.mahkamahagung.go.id Pemeriksaan Urine, sehingga dilakukan pemeriksaan Urine terhadap 50 (lima puluh) orang Personel Korem 031/WB.

19. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Tim BNNP bersama-sama dengan Denkesyah 01.07.04 Pekanbaru juga dibantu oleh dari Denpom 1/3 Pekanbaru adalah salah satunya Saksi-1 (Pelda Kusnaldi Purba) yang datang ke Makorem untuk membantu melakukan pemeriksaan Urine terhadap 50 (lima puluh) orang Personel yang dilaksanakan di Aula Makorem 031/WB, dan kebetulan Saksi-2 (Asril SKM) adalah salah satu di antara Tim dari BNN yang ikut langsung melakukan pemeriksaan tes Urine.
20. Bahwa benar para Saksi mengetahui tata cara pengambilan Urine adalah pertama kali diberikan pengarahannya, selanjutnya diberikan Blanko untuk mengisi Identitas dan diberikan Pot pengumpul Urine, kemudian Personel masing-masing mengambil Urine di kamar mandi yang berada di Aula Makorem 031/WB yang diawasi oleh Anggota BNNP, Provost Korem 031/WB dan dari anggota Denpom 1/3 Pekanbaru.
21. Bahwa benar para Saksi mengetahui setelah Urine masing-masing yang bersangkutan diambil dan dimasukkan ke dalam Pot pengambil Urine selanjutnya masing-masing Personel menyerahkan Blanko dan Urinnya kepada petugas BNNP untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorius dengan pemeriksaan Urine berupa Tes Kit Narkoba.
22. Bahwa benar para Saksi mengetahui hasil dari pemeriksaan Urine terhadap 50 (lima puluh) orang Personel Anggota Makorem 031/WB tersebut yang dinyatakan Positif (+) ada 3 (tiga) orang yaitu salah satunya Terdakwa (Praka Mustafa Kamal) sebagai pengguna Narkotika Extasy dan Sabu, Kopda Suyatno Jabatan : Tabak Cuk 2 Ton Slt Makorem 031/WB pengguna Narkotika jenis Ganja, dan Sertu Beni Miswardi Jabatan . Ba Korem 031/WB pengguna Narkotika Extasy dan Sabu.
23. Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Nomor : B/215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012 berikut lampirannya sebanyak 2 (dua) lembar daftar peserta test urine Anggota Korem 031/WB tanggal 10 Desember 2012 diantaranya Nomor urut 39 An. M. Kamal dengan hasil test urine Positif mengandung Metamfetamine dan Amphetamine yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Asril MKM NIP. 196705021997031004 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Narkotika Propinsi Riau.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : " Narkotika Golongan I ", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri "



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang dimaksud dengan publisitas yang dimaksudkan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut dilakukan pelaku/ Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2012 mengkonsumsi Sabu sabu untuk pertama kali dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Roy yang bertempat di Jalan Tanjung Datuk (dibelakang Hotel Permai), kemudian setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Roy selanjutnya Terdakwa pergi menuju ketempat Sdr. Roy dengan mengendarai Sepeda motor Honda Legenda, namun sebelum sampai ditempat Sdr. Roy, Terdakwa bertemu di Gang dengan Sdr. Roy yang mana posisi Gang tersebut disamping kiri Hotel Permai, kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdr. Roy menuju ke warung yang ada di Kampung Dalam Jl. Tanjung Datuk Pekanbaru dengan mengendarai Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan cara berboncengan.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah tiba di warung tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Roy duduk sambil minum Kopi, selanjutnya Terdakwa di kenalkan oleh Sdr. Roy kepada Sdr. Andi yang kebetulan baru duduk di warung tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Roy pulang dengan berjalan kaki karena ditelphon istrinya, akhirnya Terdakwa dan Sdr. Andi tinggal berdua di warung tersebut, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya berada diwarung tersebut, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Andi ke rumahnya yang jaraknya dengan warung tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Andi setelah sampai di rumahnya Sdr. Andi, selanjutnya masuk ke ruang tamu, kemudian Sdr. Andi pergi kebelakang rumahnya dan datang lagi menghampiri Terdakwa yang berada di ruang tamu dengan membawa Bong yang berisi Narkotika jenis Sabu, yang mana Bong tersebut sudah terangkai berupa 1 (satu) buah pipet plastik, Aqua botol sedang yang terbuat dari plastik yang berisi air mineral kurang lebih setengah botol dan kaca pireks yang berisi Narkotika jenis Sabu dan di ujung kaca pireks tersebut ada karet, kemudian Sdr. Andi membakar kaca pireks dengan sebuah mancis sambil pipet plastik tersebut dihisap oleh Sdr. Andi, sehingga asap yang berada di dalam kaca pireks tersebut terhisap oleh Sdr. Andi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Sdr. Andi memberikan kepada Terdakwa sambil Sdr. Andi membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan mancis lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menghisap pipetnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan sehingga mengeluarkan asap dari dalam kaca pireks tersebut, dan setelah Terdakwa dan Sdr. Andi selesai menggunakan/mengonsumsi Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa ijin pulang ke rumahnya di Asrama Jalan Sukarjo.

4. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu awal bulan September 2012 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa di telphon oleh Sdr. Zul yang tinggal Daerah Kulim Pekanbaru (alamat jelasnya Terdakwa lupa) yang mengatakan : " Ada barang ndak ? ", kemudian Terdakwa menjawab : " Saya cari dulu Bang ", kemudian Sdr. Zul mengatakan : " Saya ada mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu dijawab Terdakwa : " Saya tidak ada uang Bang ", dan dijawab lagi Sdr. Zul : " Kalau begitu saya tambah dan kamu punya utang sama saya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan di jawab oleh Terdakwa : " lyalah Bang ",.
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Zul di Kulim Pekanbaru menjemput uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Zul, kemudian Terdakwa menelphon Sdr. Andi dan mengatakan : " Ada paket-2 ndak ? ", dan di jawab Sdr. Andi : " Ada ", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul pergi berboncengan dengan mengendarai motor menuju jalan Juanda Pekanbaru.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi di jalan Juanda tepat di samping kanan Hotel Malibo, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Andi, lalu Sdr. Andi memberikan plastik warna hitam yang di dalamnya ada plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul pulang menuju kost Sdr. Zul di daerah Kulim, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa berat atau banyak Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Andi.
7. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Zul tiba di rumah Kost Sdr. Zul, lalu Terdakwa duduk di ruang tamu sementara Sdr. Zul pergi kebelakang rumah kostnya untuk mengambil peralatan untuk menghisap Sabu, kemudian Sdr. Zul masuk kembali ke ruang tamu dengan membawa peralatan untuk mengonsumsi Sabu tersebut berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah botol dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr.Zul merakitnya sehingga siap untuk mengonsumsi atau menggunakan Sabu.
8. Bahwa benar selanjutnya setelah semua perlengkapannya siap Sdr. Zul memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pireks, kemudian Sdr. Zul mengonsumsi duluan dengan cara menghisap pipet plastik sambil membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan sebuah mancis dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Zul memberikan



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa untuk di konsumsi dengan cara menghisap pipet plastik sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Zul yang membakar kaca pireksnya dengan menggunakan mancis, setelah selesai mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa ijin pulang ke rumahnya di Asrama Jalan Sukarjo.

9. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu akhir bulan September 2012 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Zul melalui telphon dan setelah sepakat dalam pembicaraan tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Zul patungan membeli Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa menyanggupi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Zul menyanggupi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Zul di rumah kostnya di Kulim.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah kost Sdr. Zul tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andi melalui telphon untuk memastikan apakah ada barang atau tidak, setelah di jawab oleh Sdr. Andi : " Ada ", kemudian Terdakwa dan Sdr. Zul pergi bersama-sama dengan berboncengan menaiki sepeda motor untuk menjumpai Sdr. Andi dan bertemu di jalan Hangtuh Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Andi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Andi memberikan bungkus berupa plastik warna hitam dan di dalam plastik warna hitam tersebut ada bungkus plastik kecil warna putih yang berisi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zul kembali ketempat kost Sdr. Zul di Kulim.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah kost Sdr. Zul pada sekira pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa menunggu di ruang tamu dan Sdr. Zul langsung pergi ke belakang rumah kost tersebut dan kembali lagi dengan membawa peralatan untuk menghisap/mengkosumsi Sabu, selanjutnya Sdr. Zul merakitnya berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah botol dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr. Zul memasukkan Sabu tersebut kedalam kaca pireks lalu di hisapnya duluan sebanyak 2 (dua) kali sambil membakar kaca pireks tersebut dengan sebuah mancis, selanjutnya Sdr. Zul memberikan kepada Terdakwa untuk di hisap sambil di bakar oleh Sdr. Zul kaca pireks tersebut dengan sebuah mancis, dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke Asrama di Jalan Sukarjo.

12. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu pertengahan bulan Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Feri alamat tempat tinggal di daerah Harapan raya (alamat tidak jelas) melalui telpon selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan naik sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Feri.



13. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa langsung di ajak oleh Sdr. Feri masuk ke dalam rumahnya (dalam kamar rumah), kemudian Sdr. Feri keluar lagi dari dalam kamar rumah dan setelah kembali lagi kedalam kamar Sdr. Feri sudah membawa bong yang sudah siap pakai/terangkai untuk mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu berupa pipet plastik dan Aqua botol sedang yang berisi air mineral setengah dan diujungnya kaca pireks yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Feri duduk berdua di atas tempat tidur, dan pada sekira pukul 16.00 Wib. Sdr. Feri yang duluan menghisap sabu sabu dengan cara menghisap pipet yang terbuat dari plastik sambil kaca pireksnya di bakarnya sendiri dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap selanjutnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Sdr. Feri memberikan kepada Terdakwa untuk dihisap, sehingga Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sambil Sdr. Feri membakar pireks yang terbuat dari kaca tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa ijin pulang ke rumahnya.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib, ditelphon oleh Sdr. Feri dan mengajak supaya datang ke rumah Sdr. Feri, kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Feri pada sekira pukul 16.30 Wib lalu diajak oleh Sdr. Feri masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa duduk di ruang tamu, selanjutnya Sdr. Feri pergi ke belakang rumah dan setelah datang kembali sudah membawa peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu berupa 4 (empat) buah pipet plastik, satu buah botol Aqua sedang yang berisi air mineral setengah dan kaca pireks yang di ujungnya ada karet, kemudian Sdr. Feri merakitnya sendiri di depan Terdakwa, setelah selesai di rakit selanjutnya pada sekira pukul 16.30 Wib. Sdr. Feri mengkonsumsi duluan dengan cara menghisap pipet yang terbuat dari plastik sambil kaca pireksnya dibakar sendiri dengan menggunakan sebuah mancis kemudian dihisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya Sdr. Feri memberikan kepada Terdakwa untuk dihisap, selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Sdr. Feri yang membakar kaca pireks tersebut, dan setelah selesai menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Feri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ijin kembali pulang ke rumahnya.

15. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu :

- Pada awal bulan Agustus tahun 2012.
- Pada hari Sabtu awal bulan September 2012
- Pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2012



• Pada hari Minggu tanggal 15 September 2012

- Pada hari Minggu pertengahan bulan Nopember 2012
- Dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012

16. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi 1 (satu) kali bersama-sama dengan Sdr. Feri dan Sdr. Marlis yang bertempat di Discotique Ozon di Jalan Tengku Umar Pekanbaru.

17. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu sabu tersebut Terdakwa merasakan tidak bisa tidur, mendapat ketenangan pikiran dan rajin dalam bekerja.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu sabu tersebut, dirinya tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menjual belikan Narkotika kepada orang lain, tetapi hanya untuk dipakai sendiri bersama-sama dengan Sdr. Zul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : " Bagi dirinya sendiri ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakanginya oleh rendahnya kesadaran Terdakwa terhadap aturan hukum yang berlaku dan juga oleh karena sifat Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk menghisap/ mengkonsumsi sabu sabu dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan agar aktifitas Terdakwa menjadi meningkat dan menjadi bersemangat, demi untuk mendapatkan kenikmatan dan ketenangan sesaat.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar aturan / norma yang ada dan berlaku baginya serta bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai anggota TNI agar tidak terlibat dalam masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, akan tetapi meskipun Terdakwa mengetahuinya,



putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa justru tetap menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan disiplin Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan moral prajurit lain di kesatuannya, serta dapat mencemarkan citra TNI-AD di mata masyarakat.
4. Bahwa dikesatuan Terdakwa telah melakukan berbagai upaya dengan mengadakan jam komandan maupun penyuluhan hukum dengan tujuan agar Prajurit TNI dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dapat diterima untuk sebagian sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sifat Terdakwa yang semaunya dan menganggap enteng semua persoalan dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari, sehingga Terdakwa mau melakukan tindak pidana menghisap/menggunakan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali dan mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi 1 (satu) kali di Discotique Ozon, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk berhenti menghisap sabu sabu.
2. Bahwa Terdakwa tidak lagi meperdulikan kepentingan dirinya dan keluarganya serta menjaga nama baik kesatuannya, meskipun Terdakwa sudah mengetahuinya.
3. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa menghisap /mengkonsumsi sabu sabu sebanyak 6 (enam) kali, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mengabaikan jati dirinya sebagai Prajurit TNI yang baik.
4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan mempengaruhi pembinaan prajurit lain di Kesatuannya.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipertanggungjawabkan dalam dinas Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, sehingga oleh karena dikhawatirkan akan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 3 (lembar) Surat Keterangan secara Laboratorius oleh BNNP Riau Nomor : B/1215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012.

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan An. Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012 tentang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak didampingi oleh Penasehat Hukum An. Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012 .

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti surat-surat yang menerangkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggunakan/menghisap sabu sabu dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Th.2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nama: Mustafa Kamal, Pangkat : Praka Nrp. 31010663261080, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



41

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Penjara selama 1 (Satu) Tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

- 3 (lembar) Surat Keterangan secara Laboratorius oleh BNNP Riau Nomor : B/1215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012.

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan An. Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012 tentang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak didampingi oleh Penasehat Hukum An. Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012 .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 September 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETNAN KOLONEL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK, NRP 636566 dan Penasihat Hukum AGUS WIJAYA, SH, KAPTEN CHK NRP 11980004060968 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd

KIRTO, SH
LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA
Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk NRP 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)